

Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka


Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penambahan Anggota Keluarga Pada KK dan Blangko F1.01

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok Penghulu
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Fotocopy Ijazah
5. Surat Pernyataan dan Dokumentasi Pendukung
6. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Datang membawa persyaratan ke Kantor Camat
2. Dilayani oleh Petugas loket
3. Diverifikasi dan diparaf oleh Pemerintahan
4. Di paraf oleh Sekcam
5. Ditandatangani oleh Camat
6. Berkas diberikan kepada Pemohon



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penambahan Anggota Keluarga pada KK dan Blangko F1.01

Pengaduan Layanan

1. Email: bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id
2. Website: <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan Pengaduan